



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA MAJU
NOMOR: 4114/SK/DKN/FVok/UIMA/III/2023**

**TENTANG
PENGAMPU PENGAJARAN MATA KULIAH T.A. 2022/2023 GENAP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

Menimbang : Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan pembelajaran yang bermutu di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju (UIMA) pada umumnya dan seluruh Program Studi dalam lingkup Fakultas Vokasi maka perlu ditunjuk dan dikuatkan pengampu pengajaran dalam bentuk Surat Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju (UIMA).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 28/E/O/2022 tanggal 17 Januari 2022, Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Di Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju Di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Indonesia Maju menjadi Universitas Indonesia Maju.
 8. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No.184/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/III/2023, menyatakan bahwa Universitas Indonesia Maju dengan Akreditasi B.
 9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 110/D/0/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKOM-IMA;

Dibuat Oleh : Ageng Septa Rini, S.ST, M. Kes	Diperiksa oleh: Retno Sugesti,S.ST.,M.Kes	Disetujui Oleh: Hedy Hardiana, S.Kep, MKM



10. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0022/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2022 Tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan STIKIM dengan Peringkat BAIK;
11. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0056/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2022 Tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja STIKIM dengan Peringkat BAIK;
12. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0811/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 Tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIKIM dengan Peringkat B;
13. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0810/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 Tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan STIKIM dengan Peringkat B;
14. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju NOMOR 001/P/K/Ka/YIMA/I/2022, tentang STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA MAJU (UIMA) YAYASAN INDONESIA MAJU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju Tentang Penetapan pengampu pengajaran Di Lingkungan Fakultas Vokasi Khususnya Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Indonesia Maju.

Pertama : Menunjuk saudara(i) APRILYA NENCY, S.ST, M.Kes, NIDN : 0328049102 sebagai pengampu pengajaran mata kuliah:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Semester	Program Studi
1.	BD06225	Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	2	A	II	Kebidanan Program Sarjana Terapan
2.	BD06224	Praktik Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	1	A	II	Kebidanan Program Sarjana Terapan
3	BD06809	Asuhan Kebidanan komunitas dan tanggap darurat bencana	3	C	VIII	Kebidanan Program Sarjana Terapan

Dibuat Oleh : Ageng Septa Rini, S.ST, M. Kes	Diperiksa oleh: Retno Sugesti, S.ST, M.Kes	Disetujui Oleh: Hedy Hardiana, S.Kep, MKM



4	BD06811	Praktik Kebidanan Komunitas	3	D	VIII	Kebidanan Program Sarjana Terapan
5	BD06810	Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat	2	J	VIII	Kebidanan Program Sarjana Terapan

- Kedua** : Pengampu pengajaran diharuskan membimbing peserta didiknya, serta untuk kegiatan tersebut saudara(i) mendapat imbalan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia Maju.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Maret 2023
Universitas Indonesia Maju
Dekan Fakultas Vokasi,



Hidayani, AM.Keb, SKM, MKM

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua YIMA
2. Rektor UIMA
3. BAAK UIMA
4. BAU UIMA
5. Koordinator PS Kebidanan Program Sarjana Terapan UIMA

Dibuat Oleh : Ageng Septa Rini, S.ST, M. Kes	Diperiksa oleh: Retno Sugesti, S.ST., M. Kes	Disetujui Oleh: Hedy Hardiana, S.Kep, MKM